

CHILD'S LEGAL GESTATIONAL AGE LIMITATION ON NASAB GUARDIAN
Muslim community views in pundong village, diwek sub-district, jombang district

Ana Maulida Sabila Hari Mulyanto¹

Email: amaulidasabila@gmail.com

Received: 17.04.2024

Revised: 11.5.2024

Accepted: 25.06.2024

Abstract

This research aims to find out the review of Islamic law in determining the limitation of gestational age on the status of children and nasab guardians. The author collects data on how religious leaders resolve the issue of the status of the child's nasab from the nasab guardian in Pundong village. This research is a qualitative field research with a juridical sociological approach. Data collection techniques are interview, observation, and documentation. The author uses descriptive data analysis techniques. This study concludes that the settlement of the nasab status of children from nasab guardians in the community of Pundong Village, Diwek Subdistrict, Jombang Regency follows the rules made by the state, namely including the child's nasab to the father of his mother's legal marriage. The logical law that is built is that state regulations do not mention the limits of gestational age for determining the status of legal children.

Keywords: *Legal Child, Age Limit of Child in the Womb, Wali Nasab.*

BATASAN USIA KANDUNGAN ANAK SAH TERHADAP WALI NASAB

Pandangan Masyarakat Muslim Desa Pundong Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dalam penentuan batasan usia kandungan terhadap status anak dan wali nasab. Penulis mengumpulkan data tentang cara tokoh agama dalam menyelesaikan permasalahan status nasab anak dari wali nasab di desa Pundong. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan dengan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penulis menggunakan teknik analisis data secara deskriptif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian status nasab anak dari wali nasab masyarakat desa Pundong Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang mengikuti aturan yang dibuat oleh negara, yaitu mengikutkan nasab anak kepada ayah pernikahan ibunya yang sah. Penyelesaian masalah ini sudah sesuai dengan aturan negara. Logika hukum yang dibangun adalah peraturan negara tidak menyebutkan batasan-batasan usia kehamilan untuk penentuan status anak sah.

Kata Kunci : *Anak Sah, Batasan Usia Anak Dalam Kandungan, Wali Nasab.*

¹ Mahasiswa Unhasy jombang

Pendahuluan

Perkawinan adalah ikatan yang disebabkan adanya suatu hubungan dari sebuah akad yang mengikuti hukum Islam dan terpenuhinya syarat sekaligus rukunnya.² Dalam perkawinan semua pasangan mempunyai harapan dapat mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal. Sebab karena itu hubungan perkawinan tidak untuk keperluan sesaat akan tetapi untuk seumur hidup yang bersifat kekal hingga tujuan perkawinan dapat terwujud. Dalam hubungan perkawinan tidak hanya sekedar untuk menyalurkan hawa nafsunya akan tetapi ada sebuah tujuan untuk menjaga keturunan. Meskipun dalam perkawinan memiliki tujuan sedemikian namun juga tidak sedikit dijumpai banyaknya permasalahan-permasalahan baik sebelum ataupun sesudah berlangsungnya perkawinan. Seperti yang sering kita jumpai di kalangan masyarakat permasalahan perempuan hamil ketika belum adanya pernikahan, dengan permasalahan tersebut akan berakibat terhadap masa depannya anak yang dikandungnya.

Permasalahan wanita hamil diluar nikah sudah ada sejak zaman dahulu ada hingga zaman sekarang. Akan tetapi tidak jarang seseorang yang kurang paham bahkan tidak paham akibat dari perbuatannya yang akan berimbas terhadap anak yang ada di kandungannya nantinya ketika dia sudah lahir. Seperti berakibat terhadap pernasabannya. Permasalahan seorang wanita yang hamil diluar nikah semakin hari semakin marak di kalangan masyarakat, tidak hanya dari kalangan orang dewasa bahkan terdapat pula pada kalangan anak remaja yang baru menginjak umur belasan tahun. Di dalam al-qurán Allah telah memberikan peringatan untuk menjauhi zina karena zina merupakan hal yang sangat membawa dampak buruk kepada keturunannya, sebagaimana perintah itu disebutkan dalam Q.S al-Isra': 32.

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”

Menimbang adanya permasalahan yang sering terjadi ditengah-tengah masyarakat mengenai hamil di luar nikah terutama dalam penentuan nasab anak terhadap bapaknya.

² Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, (Jakarta Timur: EDU PUSTAKA, 2021),18

Maka penulis akan mengambil penelitian ini dengan memunculkan pertanyaan sejauh mana masyarakat memahami tentang status pernasab seorang anak. Karena perihal pernasaban seringkali membuat permasalahan di kalangan masyarakat, sedangkan kehidupan di dunia ini tidak luput dari kesalahan-kesalahan di masa lalu dan mengingat menutup aib orang lain merupakan anjuran untuk semua manusia. Dengan banyaknya permasalahan yang diakibatkan dari pernasaban, penulis berharap hasil dari penelitiannya nantinya dapat diambil sebuah pelajaran supaya tidak terjadi kebingungan dalam menentukan pernasaban terhadap anak luar nikah. Walaupun di dalam Islam terdapat aturan yang mengatur umatnya dalam pernasaban akan tetapi seseorang juga memiliki hak untuk meminta haknya terpenuhi akan menjaga keutuhan keluarga dan menutup aib orang lain.

BATASAN USIA ANAK SAH DALAM KANDUNGAN TERHADAP WALI NIKAH

Nikah mempunyai tiga, makna secara bahasa, yaitu al-wat'u (berseagama /berhubungan badan) dan al-dammu (mengumpulkan/menggabungkan). Sedangkan secara majazi bermakna akad, karena akad menjadi sebab kebolehan berhubungan badan (al-wat'u).³ Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 yakni perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Tidak hanya diatur oleh Undang-undang akan tetapi juga diatur di Kompilasi Hukum Islam pada pasal 2 yang berbunyi : "Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah." Masyarakat juga mempunyai persepsi mengenai pengertian perkawinan, yang mana adanya perkawinan adalah upaya untuk menyatukan dua keluarga dengan sebuah ikatan.

Dengan memperhatikan arti dari perkawinan menunjukkan bahwa dengan adanya perkawinan menunjukkan timbulnya sebuah hukum akan hak dan kewajiban yang harus dilakukan. Anak sah dalam fiqih yakni ketika seorang anak lahir dengan adanya akad nikah orang tuanya dan telah memenuhi atau lebih dari enam bulan dari usia perkawinan.⁴ Dari sini dapat dipahami bahwasanya anak yang dilahirkan dengan kondisi adanya sebuah ikatan

³ Rohman Holilur, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Madzhab*, (Jakarta : Kencana, 2021), 1.

⁴ Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 10*. (mesir : Darul Fikr, 1985). 29.

perkawinan orang tuanya sekaligus tidak kurang dari enam bulan masa kehamilan. Perhitungan itu dimuali dari usia perkawinan orang tuanya. Pengertian ini juga di bahas di dalam Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1947 dan juga di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 99. Pembahasan keduanya memiliki kesamaan bahawasanya anak yang dilahirkan di dalam atau menjadi akibat dari ikatan perkawinan maka anak tersebut berstatus anak sah.

Sebab Terjadinya Nasab

Metode atau cara dalam penentuan nasab, diantaranya: a) Pernikahan sah ataupun fasid, metode ini secara praktik garis nasab dapat ditentukan setelah adanya pernikahan meskipun pernikahan itu fasid⁵; b) Pengakuan garis nasab atau keturunan, pengakuan ini bisa dilakukan dengan pengucapan ikrar. Dengan adanya ikrar hukum maka dibagi menjadi dua bisa ikrar untuk dirinya dan juga ikrar nasab yang ditanggungkan kepada orang lain.⁶

Pembuktian, penentuan nasab menggunakan metode pembuktian menjadi alasan paling kuat. Pembuktian bisa dilakukan dan bagi seseorang yang dapat membuktikan bahwa itu anaknya maka nasab tersebut di tetapkan secara sah sebagai nasabnya dengan bukti akta kelahiran atau dengan bukti yang lain. Dalam sebuah kehidupan manusia tidak akan terlepas dari pembahasan asal-usul mereka berasal seperti halnya asal-usul tentang sebuah pernasaban yang akan menentukan silsilah kekeluargaan. Oleh karena itu adapun sebab-sebab yang mengakibatkan terjadinya nasab yang dijelaskan dalam kitab fiqh islam wa adillatuhu, diantaranya:

1. Masa kehamilan, dalam penentuan nasab melalui masa kehamilan seperti halnya yang sudah dijelaskan di atas mengenai batasan usia kandungan terhadap anak sah yakni enam bulan dari adanya perkawinan yang sah.
2. Khilaf dalam kelahiran dalam penentuan anak yang dilahirkan, khilaf disini diartikan bahwasanya adanya masalah dalam penentuan nasab seorang anak yang dikarenakan adanya masa iddah. Dengan adanya masalah tersebut maka adanya pengakuan dari seorang istri bahwasanya ia telah melahirkan seorang anak dan suami

⁵ Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 10*. (mesir : Darul Fikr, 1985). 38.

⁶ Ibid. 38

mengingkari akan pengakuan tersebut. Maka dalam permasalahan ini dapat diajukan kepada pengadilan dan membutuhkan kesaksian.⁷

3. Sebab penelitian, ketika ditemui adanya kebingungan akan status anak dari nasab mana. Maka dapat dilakukan dengan penelitian melalui ahli nasab.⁸ Dengan adanya perkembangan zaman yang semakin maju maka dalam hal ini penelitian bisa melalui tes DNA yang dilakukan oleh pihak profesional dalam bidang tersebut.
4. Sebab pihak ayah, nasab disebabkan pihak ayah meliputi dari adanya pernikahan yang sah, pernikahan yang fasid atau rusak dan wathi' subhat (menggauli wanita yang bukan istrinya tanpa disengaja).⁹ Adapun syarat-syarat, yakni:
 - a) Pernikahan sah atau fasid
 - b) Suami mampu untuk menghamili seorang wanita.
 - c) Masa kehamilan mencapai batas minimal yakni enam bulan, apabila kurang dari enam bulan dan ada pengakuan dari ayahnya bahwa itu anaknya maka dapat dinasabkan kepadanya.
 - d) pertemuan suami istri
 - e) Wathi' subhat, wathi' subhat ini berbeda dengan perzinahan, karena hubungan ini adanya ketidak sengajaan seorang suami yang menyetubuhi seorang wanita yang dikira istrinya. Oleh karena itu status anak tersebut apabila lahir tidak kurang dari enam bulan dari persetubuhan tersebut maka dapat dinasabkan kepada laki-laki yang menghamili tersebut. Dan apabila laki-laki tersebut melarikan diri status nasab tersebut masih tetap sama dan tidak berubah seperti halnya seorang istri yang melakukan perceraian atau perkawinan yang fasid.

Status Wali Nasab Dalam Perkawinan

Dalam perihal wali terdapat banyak pendapat yang berbeda dikalangan para ulama'. Banyaknya pendapat yang berbeda tersebut dikarenakan tidak ditemukannya dalil

⁷ Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 10*. (mesir : Darul Fikr, 1985). 30.

⁸ Ibid. 31.

⁹ Ibid. 32.

yang menyebutkan secara tegas terhadap perwalian di dalam perkawinan. Akan tetapi jumhur ulama' mengambil salah satu ayat al-qur'an untuk dijadikan dasar hukum, yakni:10

إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْنَ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَرْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”¹¹

Ayat diatas menjadikan jumhur ulama' berpandangan bahwa terdapat larangan untuk seorang wali menghalangi atas perempuan yang ingin rujuk dengan mantan suaminya. Oleh dari itu apabila seorang wali tidak mempunyai hak akan kewalian, maka dia tidak akan mendapatkan larangan yang tercantum dalam al-qur'an untuk tidak menjadi penghambat seorang perempuan yang mempunyai keinginan rujuk.¹²

Wali nikah merupakan seorang yang mempunyai wewenang menikahkan wanita dengan calon suaminya. Dan wali termasuk rukun dalam pernikahan, jika wali tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut tidak sah.¹³ Orang-orang yang mempunyai wewenang menjadi wali diantaranya; Bapak, atau orang yang diwasiati untuk menjadi wali, Kerabat dari pihak ayah, Berkaitan dengan kerabat, Orang yang memerdekakan budak, Penguasa (sultan), Raja (malik).¹³

Syarat untuk menjadi wali yakni, Beragama Islam, Baligh, Berakal, Laki-laki, Mampu berbuat adil, Merdeka, Tidak sedang ihram. Wali nikah mempunyai pembagian dalam kedudukannya. Adapun disebut dengan wali mujbir dan wali ghoiru mujbir.¹⁴

¹⁰ Muzammil Iffah, *Fiqh Munakahat cet-1*, (Tangerang : Tsmart Printing, 2019) 19.

¹¹ MQ Tebuieng, Al Qur'an QS *al- Baqarah* 2:232.

¹² Muzammil Iffah, *Fiqh Munakahat cet-1*, (Tangerang : Tsmart Printing, 2019) 18

¹³ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta : Gama Media, 2017) 62.

¹⁷ Rohman Holilur, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Madzhab*, (Jakarta : Kencana, 2021)53.

¹⁴ Muzammil Iffah, *Fiqh Munakahat cet-1*, (Tangerang : Tsmart Printing, 2019) 22.

Tabel 1. Pembagian Macam Wali Nikah

Status Wali	Pengertian
Wali Mujbir	Seorang yang mempunyai wewenang untuk menikahkan perempuan yang berada dalam naungannya walaupun tanpa ada izin dan kerelaan dari seorang perempuan tersebut. ¹⁵
Wali Ghoiru Mujbir	Wali yang tidak mempunyai hak menikahkan seorang perempuan dengan seorang laki-laki tanpa seizin dan kerelaan dari seseorang yang berada dibawah perwaliannya. Kewenangan yang diperoleh oleh wali ghoiru mujbir dalam menikahkan yakni dapat menikahkan apabila perempuan tersebut sudah dewasa, berakal, balig, wajib meminta izin dan kerelaan baik statusnya perawan ataupun janda. ¹⁶

Namun meskipun wali dalam perkawinan termasuk rukun nikah dan sangat penting, akan tetapi tidak boleh digunakan dengan sembarangan dan harus memperhatikan status anak perempuan yang akan dinikahkannya. Wali yang diperhatikan dari sisi nasab disebut wali nasab. Jika ada perempuan yang hendak menikah akan tetapi tidak adanya wali maka perwaliannya dapat diserahkan kepada hakim. Dan hakim pun yang akan menjadi wali ketika pelaksanaan pernikahannya.

Pandangan Masyarakat Muslim tentang Usia Anak Sah Dalam Kandungan Terhadap Wali Nasab

Status anak merupakan pondasi seseorang dalam menentukan jati diri dan menjadikan identitas diri dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun pengertian anak sah dalam fiqh yakni anak yang dilahirkan dalam kurun waktu minimal usia kehamilan yakni enam bulan terhitung dari adanya pernikahan yang sah. Maka apabila anak tersebut memenuhi syarat akan adanya batasan minimal usia kandungan terpenuhi maka status anak tersebut sah dan sebagai konsekuensi dari adanya status tersebut maka anak berhak mendapatkan hak-haknya berupa pernasaban, perwalian, waris dan lain sebagainya.

Namun apabila adanya permasalahan-permasalahan lain maka tidak hanya menggunakan metode masa kehamilan untuk dapat menentukan status anak tersebut, akan tetapi bisa melalui metode pengakuan dan juga pembuktian. Di dalam fiqh apabila anak

¹⁵ Rohman Holilur, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Madzhab*, (Jakarta : Kencana, 2021) 60.

¹⁶ *ibid.* 60

tersebut lahir tidak memenuhi sebab-sebab dari adanya hubungan pernasaban maka hak-haknya tidak dapat didapatkan terutama dalam pernasaban dan juga perwalian.

Tidak sama dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-undang Perkawinan yakni anak sah merupakan anak yang lahir dari adanya ikatan perkawinan baik itu masih berada dalam ikatan atau menjadi akibat dari ikatan pernikahan. Dari sini dapat dipahami tidak adanya batasan usia masa kehamilan untuk dapat dijadikan patokan dalam menentukan status anak sah, akan tetapi hanya diperlukan adanya pernikahan yang sah. Oleh sebab itu status anak sah diperoleh secara otomatis apabila anak tersebut lahir dalam perkawinan atau sebagai akibat dari perkawinan., namun apabila anak tersebut tidak dilahirkan di dalam pernikahan yang sah maka tidak dapat mendapatkan status anak sah dan juga hak-haknya.

Dari sini ditemukan adanya perbedaan dalam penentuan status anak sah akan tetapi memiliki kesamaan yakni apabila anak tersebut terlahir dalam pernikahan yang sah. Aturan yang ada di dalam fiqih itu apabila dipergunakan kepada masyarakat Indonesia khususnya desa Pundong akan menimbulkan banyaknya permasalahan yang disebabkan adanya diskriminasi status seseorang dari kelahirannya dan adanya aturan yang diatur oleh undang-undang perkawinan ini merupakan solusi dalam menghadapi persoalan sosial yang ada di tengah masyarakat supaya tidak menjadikan seorang anak menjadi korban akan perbuatan orang tuanya dimasa lalu dan mendapatkan diskriminasi dari masyarakat.

Masyarakat di desa Pundong ini tentulah sama dengan masyarakat di daerah yang lain. Yang mana perlu diingat bahwasanya latar belakang masyarakat tidak semua sama. Dalam hal ini penulis akan membaginya menjadi dua kelompok latar belakang masyarakat dari segi keilmuan yakni masyarakat yang menempuh jenjang pendidikan di lingkungan formal sekaligus keagamaan dan masyarakat yang hanya sekedar menempuh jenjang pendidikan formal.

Masyarakat jenjang pendidikan formal dan non formal (keagamaan), masyarakat yang menjadi sasaran objek penelitian ini yakni para tokoh agama. Dimana pandangan mereka tentang batasan usia anak sah mengikuti pendapat jumbuh ulama' yakni enam bulan masa kehamilanterhitung dari adanya pernikahan yang sah barulah dapat dinasabkan kepada bapak biologisnya. Adapun pandangan mereka terhadap aturan yang ada di dalam undang-undang yakni merupakan solusi dari banyaknya permasalahan yang ditimbulkan dari status seorang anak terhadap pernasabannya.

Masyarakat jenjang pendidikan formal, dari wawancara kepada masyarakat yang bukan termasuk tokoh agama mereka memiliki pandangan bahwasanya Masyarakat di desa pundong ini tidak ada batasan usia kandungan dalam sebuah penentuan status anak sah apalagi untuk ditentukannya pernasaban seorang anak kepada seorang ayah biologis. apabila seorang laki-laki yang telah menghamili perempuan maka dia sudah menjadi ayah dari anak tersebut dan yang menikahi wanita hamil tersebut juga harus siap untuk menjadi bapak dari anaknya karena dia mau untuk menikahi ibunya. Maka dari itu anak dapat mendapatkan seluruh hak-haknya asalkan adanya pernikahan yang sah.

Dapat ditarik pemahaman masyarakat desa Pundong yang memiliki basis keilmuan keagamaan, mereka memahami status anak sah dari aturan fiqih dan tidak mempekasalahkan adanya aturan di dalam Undang-undang guna untuk menolong status sosial anak tersebut. Dan pandangan masyarakat basis keilmuan hanya formal adanya perkawinan orang tua yang sah merupakan penentu status anak tersebut dengan tidak adanya batasan-batasan minimal usia masa kehamilan. Pandangan tersebut sudah menjadi kebiasaan di masyarakat dan sesuai dengan pasal yang ada di dalam Undang-undang Perkawinan sekaligus Kompilasi Hukum Islam. Karena masyarakat kurang pemahaman akan batasan usia yang telah disepakati oleh jumbuh ulama yang mana batasan usia kehamilan minimal adalah enam bulan terhitung dari adanya akad atau setara dengan 180 hari dan 175 hari menurut malikiyah baru bisa di nasabkan kepada ayahnya.

Tindakan Tokoh Agama Dalam Menyelesaikan Permasalahan Nasab Terhadap Anak Luar Nikah

Dalam penyelesaian permasalahan nasab dan juga status anak sah terhadap anak luar nikah, tokoh agama desa Pundong memiliki dua pandangan apabila anak tersebut dilahirkannya di dalam perkawinan yang sah maka keputusan bisa mengikuti undang-undang negara yang digunakan untuk menentukan status anak tersebut. Akan tetapi apabila anak tersebut dilahirkan diluar perkawinan yang sah maka anak tersebut secara pasti tidak mendapatkan status sebagai anak sah dan juga pernasaban dari ayah biologisnya. Tokoh agama juga menghargai adanya aturan negara yang dimana dengan adanya peraturan tersebut menjadi sebuah solusi dari hukum sosial supaya anak tersebut tidak mendapatkan

deskriminasi dari perbuatan orang tuanya dan juga menutup aib yang telah dilakukan oleh orang tuanya.

Upaya yang dilakukan oleh tokoh agama ketika di hadapkan permasalahan terkait anak luar nikah, pastinya mereka akan memberikan pengertian kepada keluarga tentang adanya ketentuan-ketentuan dalam fiqih untuk menentukan sebuah pernasaban anak kepada ayahnya. Akan tetapi jika tidak ditemui permasalahan dan sudah dibuktikan dengan keputusan yang diputuskan oleh negara menggunakan pembuktian dan tidak ada laporan mengenai hal tersebut maka mereka akan mengikuti sesuai dengan dokumen yang ada. Karena kita juga warga negara Indonesia yang mana juga memiliki aturan yang telah diatur oleh negara. Upaya tokoh agama menyelesaikan masalah nasab terhadap anak luar nikah mereka memilih kemaslahatan umat dengan menerapkan kebijakan aturan yang ada di dalam negara Indonesia. Seperti undang-undang yang memposisikan seluruh warga Indonesia memiliki hak yang sama dalam perlindungan dan pengakuan.¹⁷ jadi apabila ditemukan permasalahan-permasalahan yang sekiranya telah diketahui adanya kesalahan dan mencoba untuk di manipulasi maka tokoh agama akan memberikan pengertian kepada yang bersangkutan sesuai aturan yang ada dalam fiqih.

Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini adalah ; pertama, bawa anak sah adalah anak yang dilahirkan dari adanya hubungan perkawinan yang sah. Dalam fiqih anak sah merupakan anak yang dilahirkan dengan minimal usia masa kehamilan yakni enam bulan setelah adanya perkawinan. Dan dalam undang-undang anak yang lahir dalam perkawinan maka anak itu secara otomatis menjadi anak sah tanpa adanya batas minimal usia masa kehamilan. Kedua, masyarakat muslim desa Pundong memiliki pandangan bahwasanya tidak adanya batasan usia kandungan untuk menentukan sebuah pernasab dan juga status anak sah selagi anak tersebut lahir di dalam pernikahan yang sah. Pandangan tersebut serasi dengan aturan yang ada di negara Indonesia karena tidak tercantumkannya batasan usia kandungan terhadap anak luar nikah. Ketiga, tindakan tokoh agama di desa Pundong ketika menghadapi persoalan nasab, maka akan memberikan pengertian sesuai dengan hukum fiqih kepada

¹⁷Nurul, Irfan. "Kawin Hamil, Anak Zina dan Status Anak dalam Hukum Islam Pasca Putusan MK". (UIN Syarif Hidayatullah : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2012) 252.

orang-orang yang mendapatkan permasalahan nasab. Akan tetapi apabila permasalahan itu sudah mendapatkan keputusan dari negara maka tokoh agama mengikuti keputusan yang telah dibuat oleh negara.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Terjemah. MQ Tebuireng : Mq Tebuireng, 2002

Abdurrahman. Kompilasi Hukum Islam cet ke-4. Jakarta: Cv Akademika Pressindo,2010.

Abdurrahman Al-Khatib, Yahya binti. Fiqih Wanita Hamil. Jogjakarta:Hikam Pustaka, 2009.

Al-Zuhaily, Wahbah, Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 10. (mesir : Darul Fikr, 1985). 38.

Andi Ibrahim, dkk. Metode Penelitian cet-1. Makasar : Gunadarma Ilmu, 2018

Apriani, Dewi. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi". skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga Islam, IAIN Metro, 2020.

Ibu Hanik, Warga, Wawancara oleh Ana Maulida Sabila, Wali Nasab, Desa Pundong, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang (Mei 25,2023).

Bapak Irfan, Modin, Wawancara oleh Ana Maulida Sabila, Wali Nasab, Desa Pundong, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Mei 25,2023.

Bapak Sumiadi, Warga, Wawancara oleh Ana Maulida Sabila, Wali Nasab, Desa Pundong, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Mei 24,2023.

Dendy Sugono dkk. Kamus Besar Indonesia. Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

Hasb Ridwan. Hamil Dulu Nikah Kemudian cet-1. Riau : Daulat Rau, 2014.

Hikmatullah, Fiqih Munakahat Pernikahan Dalam Islam. Jakarta Timur: Edu Pustaka, 2020.

Hosen Ibrahim, Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan. Jakarta : Pustaka Firdaus, 2020.

Ja'far Kumedi, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta : Arjasa Pratama, 2021.

Khairlie, Ahamad Tholabi. Status Anak Luar Nikah di Indonesia. Tangerang Selatan : Gaung Persada, 2020.

Kompilasi Hukum Islam. Bandung : Cv. Nuansa Aulia, 2020.

Perubahan Kedua Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Prawirohamidjojo soetojo. Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia. Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair, 2012.

Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, Hukum Perkawinan Islam, Bandung: Pustaka Setia.2017.

Marzuki Peter MAhmad. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006.

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press, 2020.

Rohmah, Lusina. "Status Anak di Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam". Skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Ahwal Syakhshiyah, IAIN Ponorogo, 2017.

Rohman, Holilur. Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Madzhab. Jakarta : Kencana, 2021.

Samsu, Metode Penelitian cet-1. Jambi : Pusaka Jambi, 2017.

Srijunida, Wilda. "Status Anak Luar Kawin Menurut Fiqih, Kompilasi Islam dan Putusan Mahkamah Konstitusi". Skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Ilmu Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2015.

Sujana Nyoman, Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin.Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2015.

Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Yogyakarta : Gama Media, 2017.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1947

Ustadz Syukron, Tokoh Agama, Wawancara oleh Ana Maulida Sabila, Wali Nasab, Desa Pundong, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Mei 26,2023.

Wafa Ali, Hukum Perkawinan Indonesia. Tangerang Selatan : YASMI, 2018.

Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif cet-1, Makasar : Syakir Media Press,2021.

Al Amin, Habibi. "Penciptaan Adam; Mendialogkan Tafsir Marah Labid dengan Teori Keadilan Gender." An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial 1.1 (2014): 17-44.

Al Amin, Habibi. "Tafsir Sufi Lataâ€™™ if al-Isyarat." SUHUF 9.1 (2016): 59-77.